

ABSTRAK

Kredit bermasalah atau kredit macet memberikan kerugian kepada pihak kreditur maupun kepada debitur, kredit bermasalah atau kredit macet ini tidak timbul dengan sendirinya tetapi mempunyai faktor penyebab-penyebabnya. Dalam waktu ini virus corona atau covid-19 menambah beban bagi pihak kreditur dan debitur yang menyebabkan semakin bertambahnya kredit bermasalah.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja penyebab-penyebab terjadinya kredit bermasalah dan bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur dengan jaminan hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet di masa pandemi.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan perlindungan hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam penyelesaian kredit macet di masa pandemi terdapat pada kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020) akan tetapi peraturan tersebut tidak sesuai dengan keadaan covid-19 in yang masuk ke dalam keadaan Force Majure yang mengugurkan hak debitur karena keadaan yang memaksa.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Debitur, Kredit Macet*

ABSTRACT

Non-performing loans or bad credit give losses to creditors and debtors, non-performing loans or bad loans do not arise by themselves but have their causes. At this time the corona virus or covid-19 adds to the burden on creditors and debtors which causes an increase in non-performing loans.

The problems raised in this study are what are the causes of non-performing loans and what are the government policies in providing legal protection for debtors with guarantees of security rights in settling bad credit during the pandemic.

This research was conducted in a normative juridical manner, namely by tracing the existing laws and regulations relating to legal protection. The data analysis was done qualitatively.

The results showed that legal protection for debtors in settling bad credit during a pandemic was in the government policy that issued the Financial Services Authority Regulation No. 11 / POJK.03 / 2020 Concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020) but these regulations are not in accordance with the state of Covid-19 which is put into a Force Majure state which will disqualify the debtor's rights because coercive circumstances.

Keywords : *Legal Protection, Debtors, Bad Credit*